

ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN ASET TETAP MENURUT PERATURAN PERPAJAKAN NO 36 TAHUN 2008 PADA UMKM DI DESA LABUHA (STUDI KASUS PADA TOKO ANEKA SURYA LABUHA)

Andreas Rolan Jabir¹, Frida M. Sumual², Andrew P. Marunduh³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Manado

Email: andreasjabir@gmail.com

Abstract

Toko Aneka Surya Labuha is an MSME engaged in the sale of building materials in Labuha village, Bacan District, South Halmahera Regency, North Maluku. This study aims to determine the application of Tax Regulation No. 36 of 2008 on the calculation of depreciation of fixed assets at the Aneka Surya Labuan Store. The analysis technique used is quantitative descriptive analysis. The results of the analysis show that the application of Tax Regulation No. 36 of 2008 has not been fully applied to the calculation of depreciation of fixed assets at the Aneka Surya Labuha Store.

Keywords: *Tax Regulation, Fixed Asset Depreciation*

Abstrak

Toko Aneka Surya Labuha adalah UMKM yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan di desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008 pada perhitungan penyusutan aset tetap pada Toko Aneka Surya Labuha. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008 belum sepenuhnya diterapkan pada perhitungan penyusutan aset tetap di Toko Aneka Surya Labuha.

Kata-kata Kunci: *Peraturan Pajak, Penyusutan Aset Tetap*

PENDAHULUAN

Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dilihat secara fisik atau nyata dan digunakan untuk membantu operasi perusahaan disebut aset tetap. Nilai aset tetap akan terus berkurang seiring waktu. Akuntansi sering menyebutnya dengan istilah penyusutan. Di sini, perusahaan melakukan penyusutan ini untuk menghindari masalah seperti *over valuation* aset tetap, menghindari biaya tambahan, dan menetapkan strategi investasi aset tetap. Dengan menggunakan PSAK dan peraturan perpajakan, perusahaan dapat dengan mudah mencatat, mengelola, dan menghitung aset tetap, yang merupakan keuntungan bagi perusahaan.

Peraturan perpajakan nomor 36 tahun 2008 pasal 11 memiliki dampak yang signifikan pada perhitungan penyusutan aset tetap untuk tujuan perpajakan di Indonesia. Pasal 11 menetapkan metode penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan, masa manfaat, tarif penyusutan, dan pengakuan pajak, sehingga memberikan kemudahan dalam perhitungan penyusutan aset tetap. Dengan peraturan pajak yang sering berubah, sistem

perpajakan Indonesia akan sangat terpengaruh. Perubahan ini termasuk perubahan pada tarif pajak, peraturan perpajakan, peraturan kepatuhan perpajakan, batasan penyusutan, dan perlakuan khusus untuk aset tertentu. karena mendorong stimulus ekonomi, pemerataan beban pajak, dan efisiensi pemerintah..

PSAK Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyusutan mengacu pada tempat di mana aset tetap dapat disusutkan selama taksiran masa pakainya. Penyusutan yang terjadi selama periode akuntansi dimasukkan ke dalam pendapatan. yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung. Akibatnya, hubungannya dengan analisis perpajakan dan perhitungan penyusutan aset tetap sangat terkait dan sebanding dari perspektif akuntansi dan keuangan. Toko bangunan harus mengelola aset tetap mereka dengan baik untuk mendukung operasi mereka. Sebagai bagian penting dari proses pengelolaan aset tetap, perhitungan penyusutan aset tetap akan membantu pihak toko dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan yang tepat.

Penelitian sebelumnya, seperti (Pesak et al., 2018) tentang Analisis Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Standar Akuntansi Perpajakan pada CV. Samia S., menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan atau unit usaha lain belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan pada perhitungan penyusutan aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan perpajakan mengenai penyusutan aset tetap.

Dari uraian di atas, peneliti ingin menyelidiki Toko Aneka Surya Labuha, sebuah UMKM yang bergerak dalam penjualan bahan bangunan. Toko ini pasti memiliki aset tetap seperti tanah, kendaraan, dan peralatan kantor yang akan peneliti hitung sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 36 tahun 2008.

Peraturan Perpajakan nomor 36 tahun 2008 digunakan untuk menerapkan perhitungan penyusutan aset tetap. Peraturan ini membahas proses penyusutan, teknik yang digunakan, besaran tarif, dan ketentuan ketenuan kebijakan dalam peraturan pajak tersebut. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar poin telah disajikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi ada beberapa poin yang belum

Pertama, tentang proses penyusutan, yang berarti pengakuan aset tetap jika masa manfaat atau umur ekonomis aset lebih dari satu tahun. Kedua, tentang metode yang digunakan dalam peraturan pajak, yaitu garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Ketiga, tarif yang dikenakan oleh kedua metode perhitungan, dan yang terakhir adalah peraturan dan peraturan pajak yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan peraturan perpajakan No. 36 tahun 2008 mengenai perhitungan penyusutan aset tetap pada Toko Aneka Surya Labuha.

LANDASAN TEORI

Aset Tetap

Aset tetap adalah aset entitas yang harus ditulis dan dilaporkan secara proporsional. Aset tetap tidak dapat dijual dalam kegiatan operasional perusahaan dan memiliki umur ekonomi di masa mendatang. Menurut (Setiadi, 2020), Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang sangat penting bagi perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan sebagai penunjang tercapainya tujuan didirikan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ketelitian dan kecermatan dalam pengolahan aset tetap sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan. Berikut adalah jenis-jenis aset tetap:

1. Kendaraan (*delivery equipment*)
2. Peralatan kantor (*office equipment*)
3. Peralatan pabrik (*factory equipment*)
4. Bangunan/Gedung (*bulding*)
5. Tanah (*land*)
6. Aktiva lain-lain

Aset tetap ini berfungsi sebagai salah satu ujung tombak untuk mendukung segala kegiatan perusahaan, termasuk juga UMKKM seperti toko bangunan yang nantinya aset tetap ini akan sangat berperan aktif dalam segala kegiatan toko bangunan.

Penyusutan aset tetap adalah istilah yang mengacu pada jumlah aset yang dapat dihapus dari akun selama taksiran masa manfaatnya. Penyusutan atau depresiasi adalah proses pengalokasian harga beli aset tetap berwujud selama masa manfaatnya.

Metode Penyusutan Aset Tetap

Menurut (Firmansyah & Nurwati, 2020), metode penyusutan terdiri dari:

1. Garis Lurus

Penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus adalah salah satu yang paling umum digunakan. Dalam metode ini, penyusutan aktiva tetap yang tahunan tetap sama sampai akhir dari total nilai ekonomi aktiva tetap. Untuk aset seperti gedung dan peralatan kantor, yang fungsinya tidak dipengaruhi oleh jumlah produk atau jasa yang dihasilkan, penyusutan garis lurus digunakan untuk menerapkan "prinsip biaya hidup".

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Harga perolehan} - \text{Estimasi nilai residu}}{\text{Estimasi masa aktif}}$$

2. Saldo Menurun

Metode saldo menurun untuk penyusutan aset tetap adalah persentase yang dihitung dari nilai buku tahun berjalan. Tingkat penyusutan adalah dua kali lipat dari angka persentase, yaitu tarif penyusutan garis lurus yang dihitung melalui metode penjumlahan tahunan. Entitas dapat memilih salah satu metode penyusutan saat menghitung jumlah penyusutan. Metode penyusutan garis lurus memungkinkan untuk menghitung penyusutan untuk semua kelompok aset tetap berwujud, sedangkan metode penyusutan saldo menurun memungkinkan untuk menghitung penyusutan hanya untuk aset tetap berwujud, bukan hanya bangunan. Metode penyusutan yang diterapkan pada aset harus dievaluasi sekurang-kurangnya setiap akhir tahun keuangan, dan jika terjadi perubahan yang signifikan dalam tingkat

Untuk membuat penyusutan aset tetap lebih mudah, kelas dan fungsi aset tetap dikelompokkan. Setiap aset tetap disusut berdasarkan kelas dan fungsinya dengan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan aset tersebut (Wuisang et al., 2023).

Berikut Adalah Pengelompokan Aset Tetap Berdasarkan Ketentuan Perpajakan.

Tabel 1. Pengelompokan aset tetap berdasarkan ketentuan perpajakan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Garis Lurus	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,25%

Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

Sumber : Data diolah (2024)

Peraturan Perpajakan No. 36 Tahun 2008

Peraturan Pajak Nomor 36 Tahun 2008 dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak dengan mengatur subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, perubahan tarif pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, pelaporan pajak, pembayaran pajak, dan perhitungan penyusutan aset tetap.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha yang memiliki skala yang relatif kecil, bentuk usaha yang masuk dalam kategori UMKM seperti toko, warung kelontong, usaha jasa, industri kreatif dan industri kecil. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan pendapatan negara, seperti terciptanya lapangan kerja yang baru, pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kreatif, distribusi pada sektor pendapatan, dan penerimaan pajak. Menurut (Wangarry et al., 2023), dalam perkembangan bisnis dan ekonomi yang semakin pesat, UMKM harus mampu mengembangkan strategi bisnis yang tepat, meningkatkan kualitas produk dan jasa, serta mampu bersaing dengan usaha lainnya.

Akuntansi Pajak (Tax Accounting)

Akuntansi pajak adalah akuntansi yang mencakup peraturan dan pelaksanaan perundang-undangan pajak dan berkaitan dengan perhitungan pajak (Amir et al., 2021). Pajak dan akuntansi tidak berhubungan satu sama lain, dan keduanya memiliki fokus dan kinerja yang berbeda dalam manajemen keuangan. Pajak adalah dana yang dikumpulkan oleh pemerintah dari rakyat untuk membiayai dan membantu kepentingan dan proyek publik. Sebaliknya, akuntansi adalah proses pencatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan perusahaan. Karena akuntansi membantu proses pajak dalam mengelola keuangan, akuntansi memainkan peran penting dalam siklus perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. yang dimana. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau mengidentifikasi karakteristik atau fenomena yang ada dalam populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat atau membuat generalisasi, tetapi lebih fokus pada penjelasan tentang apa yang terjadi atau bagaimana sesuatu terjadi.

Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini. deskriptif melibatkan pengumpulan dan analisis data berbasis angka atau ukuran numerik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat diukur secara objektif, seperti survei, pengamatan terstruktur, atau penggunaan data statistik yang tersedia. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara statistik untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terukur mengenai fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2013). Tujuan menggunakan jenis dan pendekatan ini agar peneliti mengetahui variabel yang saling mempengaruhi: Peraturan perpajakan (variabel independen) dan penyusutan aset tetap (variabel dependen).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan dan analisis data numerik dengan metode kuantitatif Teknik-teknik berikut digunakan:

1. Metode survei
Digunakan untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan di lokasi penelitian.
2. Wawancara
Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi dan data yang akurat, ada dua responden yang di wawancarai, yaitu pemilik toko dan karyawan bagian akuntan.
3. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data yang relevan yang berhubungan dengan penelitian, seperti. Daftar aset tetap dan penyusutannya, data nilai aset.
4. Studi Kepustakaan
Dengan mencari informasi dari berbagai sumber agar mendapatkan landasan teoritis yang akurat dan relevan.

Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2013), teknik analisis data adalah deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif digunakan. data menggunakan model matematika untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengambil kesimpulan berdasarkan data numerik atau data yang dapat diukur secara kuantitatif. Metode kuantitatif didasarkan pada pengumpulan data yang terukur secara objektif dan menggunakan pendekatan ilmiah untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang diamati.

1. Pengumpulan Data
Data yang diperoleh peneliti termasuk daftar aset tetap dan penyusutannya, data nilai aset, dan data perubahan aset pada Toko Aneka Surya.
2. Analisis perpajakan
Melakukan analisis pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perpajakan pada penyusutan aset tetap.
3. Pemilihan metode
Pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menghindari masalah di kemudian hari, aset tetap yang hilang harus dihapus karena tidak lagi memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Dalam kasus Toko Aneka Surya Labuha, aset tetap yang hilang belum dihapus oleh pihak toko, meskipun aset tersebut tidak ada lagi di toko. Hal ini tentu melanggar Peraturan Perpajakan yang dapat dikenakan sanksi atau denda kepada Toko. Seharusnya, Toko Aneka Surya Labuha melakukan penghapusan aset tetap yang hilang tersebut dengan cara menerbitkan jurnal

penghapusan aset tetap. Jurnal penghapusan aset tetap ini akan dapat mengurangi nilai buku aset tetap di laporan keuangan Toko.

Dan juga terjadi kesalahan perhitungan penyusutan sisa aset tetap pada bagian perhitungan jumlah nilai buku, berikut adalah perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008.

Tabel 2. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Menurut
 Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008
 TOKO ANEKA SURYA LABUHA

Jenis Aset Tetap	Harga Perolahan	Masa Manfaat	Penyusutan	Biaya Penyusutan	Ak. Penyusutan	Nilai buku
Tanah	Rp53.780.000	20 Tahun	2007-2023	0	0	Rp53.780.000
Suzuki PickUp Carry	Rp90.128.000	10 Tahun	2015-2023	Rp9.012.800	Rp72.102.400	Rp18.025.600
Motor roda 3 viar karya	Rp21.378.000	10 Tahun	2017-2023	Rp2.137.800	Rp12.826.800	Rp8.551.200
Komputer	Rp4.512.000	4 Tahun	2020-2023	Rp1.038.000	Rp3.114.000	Rp1.038.000
CCTV dan Perlengkapan CCTV	Rp5.904.000	4 Tahun	2021-2023	Rp1.476.000	Rp2.952.000	Rp2.952.000
Printer canon	Rp1.132.000	4 Tahun	2020-2023	Rp283.000	Rp849.000	Rp283.000
Meja kerja	Rp250.000	4 Tahun	2020-2023	Rp62.500	Rp187.500	Rp62.500
laptop lenovo ideapad slim 3i	Rp2.450.000	4 Tahun	2019-2023	Rp612.500	Rp2.450.000	Rp0
Jumlah	Rp178.364.000			Rp14.622.600	Rp94.481.700	Rp84.692.300

Sumber : Data diolah (2024)

Dari daftar penyusutan aset tetap diatas, dapat dilihat jumlah dari seluruh aset tetap adalah sebesar Rp178.364.000, biaya penyusutan sebesar Rp14.622.600, akumulasi penyusutan sebesar Rp94.481.700, dan nilai buku sebesar Rp84.692.300.

Tabel 3. Laporan Keuangan Fiskal Toko Aneka Surya Labuha Tahun 2023

Keterangan	Komersial	Rekonsiliasi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Pendapatan Penjualan	Rp 107,240.100	-	-	Rp 107,240.100
Biaya operasional	Rp 29.361.831	-	-	Rp 29.361.831
Biaya Non-operasional	Rp 1.701.001	-	-	Rp 1.701.001

Laba bruto	Rp 77.878.269	-	-	Rp 77.878.269
Laba sebelum pajak	Rp 76.177.268	-	-	Rp 76.177.268
Pajak penghasilan badan	Rp 14.230.895	-	-	Rp 14.230.895
Koreksi fiskal positif	Rp 1.701.001	-	Rp 1.701.001	
Laba bersih	Rp 61.946.373			Rp 63.647.374

Sumber : Data diolah (2024)

Dari hasil perhitungan peneliti dapat dilihat bahwa laba bersih laporan komersial adalah Rp61.946.373 dan laporan fiskal bertambah sebesar Rp13.202.000 atau 27,01% sehingga menjadi Rp63.647.374 karena adanya koreksi fiskal positif yang menambahkan jumlah laporan fiskal.

Tabel 3. Hasil Analisis antara Peraturan Perpajakan dan Penyusutan Aset Tetap Toko Aneka Surya Labuha

No	Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008	Toko Aneka Surya Labuha	Hasil Analisis Peneliti	Sesuai/Belum Sesuai
1.	Menurut Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008, Ayat 1 Pasal 11 menyatakan bahwa "penyusutan adalah alokasi atas harga perolehan aset berwujud yang mempunyai masa pakai lebih dari 1 tahun yang dilakukan secara teratur sistematis."	Terdapat kesalahan dalam proses menghitung penyusutan aset tetap	Ada kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap pada jumlah nilai buku	Belum sesuai
2.	Aset tetap yang hilang dicuri seharusnya biaya penyusutan tidak lagi dihitung dalam perhitungan penyusutan aset tetap karena aset tersebut sudah tidak memberikan manfaat kepada kantor. Yang seharusnya dihitungkan hanya akumulasi penyusutan dan nilai buku saja. Itupun jika tidak dilakukan penghapusan aset tersebut	Masih salah dalam menghitung penyusutan aset tetap	Harusnya biaya penyusutan dihilangkan. Yang dihitung hanyalah akumulasi penyusutan dan nilai buku saja sesuai dengan Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008 Pasal 11	Belum sesuai

3.	Penghapusan pada aset tetap yang hilang akan menghapus juga jumlah kerugian pada laporan laba/rugi, yang otomatis laba bersih pada laporan laba/rugi lebih besar	Belum melakukan penghapusan aset yang dicuri, dan pihak toko masih menghitung penyusutan nya sampai sekarang	Harusnya dihapus atau dihilangkan, dengan cara menerbitkan jurnal penghapusan aset tetap. Jurnal penghapusan aset tetap ini akan mengurangi nilai buku aset tetap di laporan keuangan Toko.	Belum sesuai
4.	Proses klarifikasi aset tetap harus dilakukan sesuai dan benar, yaitu menentukan jenis aset tetap, mengelompokan aset tetap serta metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008	Sudah melakukan klarifikasi aset tetap dengan benar,	Dari hasil analisis peneliti bahwa proses klarifikasi aset tetap sudah benar dan sesuai dengan Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008	Sudah sesuai
5.	Biaya barang cacat dapat juga disebut juga sebagai koreksi fiskal positif, karena biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, sesuai ketentuan Undang Undang Perpajakan No 7 Tahun 1983 Pasal 6 Ayat 1 sebagaimana telah diubah terakhir kali menjadi Undang Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008	Belum mencatat biaya barang cacat sebagai koreksi fiskal positif	Mencatat biaya barang cacat sebagai koreksi fiskal positif pada biaya Non-operasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008	Belum sesuai

Sumber : Data diolah (2024)

Proses perhitungan penyusutan aset tetap menurut Peraturan Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 harus diterapkan dalam praktik penyusutan aset tetap. Karena Peraturan tersebut memuat segala tahap penyusutan yang benar, yaitu klasifikasi aset tetap berdasarkan kriteria, cara perhitungan yang benar, metode yang cocok untuk digunakan, sampai pada tarif masing-masing metode.

Pembahasan

Dari hasil analisis peneliti, pihak Toko Aneka Surya Labuha melakukan kesalahan pada saat menghitung jumlah nilai buku. Menurut Peraturan Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 4, Harga perolehan aset tetap dikurangi dengan jumlah akumulasi penyusutan menentukan nilai buku aset tetap. Namun, pihak toko mengurangi jumlah akumulasi penyusutan aset tetap dengan biaya penyusutan. Hal ini menyebabkan perbedaan jumlah nilai buku aset tetap yang dihitung oleh pihak toko dan peneliti.

Berdasarkan hasil perhitungan yang benar, maka jumlah nilai buku aset tetap tersebut adalah sebesar Rp84.692.300. Jumlah ini lebih tinggi sebesar Rp4.833.200 dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak toko. Kesalahan perhitungan nilai buku aset tetap tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan toko. Jumlah laba bersih toko dapat menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, karena jumlah beban penyusutan yang dibebankan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Oleh karena itu, pihak Toko Aneka Surya Labuha perlu melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan menghitung ulang jumlah nilai buku aset tetap dengan benar. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan nilai buku aset tetap yang benar:

1. Hitung perolehan harga aktiva tetap.
2. Hitung jumlah akumulasi penyusutan aset tetap.
3. Mengurangi harga perolehan aset tetap dengan jumlah total penyusutan aset tetap untuk mengetahui nilai buku aset tetap.

Dengan melakukan perbaikan tersebut, maka laporan keuangan toko akan menjadi lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi keuangan toko secara lebih realistis.

Aset tetap yang dicuri harus dihapuskan karena sudah tidak memberikan manfaat bagi toko, tapi pihak toko belum melakukan penghapusan aset tersebut dan masih menghitung penyusutan sampai saat ini, sedangkan menurut Peraturan Perpajakan bahwa setiap aset tetap yang sudah tidak memberikan manfaat bagi Perusahaan harus dihapuskan.

Jumlah biaya barang cacat dapat disebut juga sebagai koreksi fiskal positif. Hal ini dikarenakan jumlah biaya tersebut dapat dikurangkan dengan laba bruto. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Dalam kasus Toko Aneka Surya Labuha, pihak toko belum menambahkan biaya barang cacat dalam laporan keuangan mereka. Hal ini dikarenakan pihak Toko belum terlalu mengerti dengan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku. Kesalahan tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan. Jumlah laba bruto toko menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, karena jumlah biaya barang cacat yang dibebankan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya.

Oleh karena itu, Toko Aneka Surya Labuha perlu melakukan perbaikan atas kesalahan tersebut. Perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan memasukkan biaya barang cacat sebagai koreksi fiskal positif dalam laporan keuangannya. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan biaya barang cacat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

1. Hitung jumlah barang cacat yang dihasilkan selama periode akuntansi.
2. Hitung harga pokok barang cacat yang dihasilkan.
3. Hitung jumlah biaya barang cacat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan cara mengurangi harga pokok barang cacat dengan nilai sisa barang cacat.

Dengan melakukan perbaikan tersebut, maka laporan keuangan Toko akan menjadi lebih akurat dan dapat menggambarkan kondisi keuangan Toko secara lebih realistis.

KESIMPULAN

Setelah analisis dan perhitungan selesai, peneliti menemukan bahwa ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan pihak Toko Aneka Surya Labuha dalam perhitungan penyusutan aset tetap menurut Peraturan Perpajakan No 36 Tahun 2008. Yaitu perhitungan penyusutan aset tetap yang masih keliru, penghapusan aset tetap yang hilang belum dilakukan sampai pada laporan laba/rugi dan laporan keuangan fiskal yang masih tidak akurat. Untuk mengatasi masalah diatas, pihak Toko harus memperbaiki perhitungan Penyusutan aset tetap dengan benar terutama pada jumlah nilai buku, dan aset tetap yang hilang harus dihapuskan dengan cara menerbitkan jurnal penerbitan aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. P., Tangaku, J. E. M., Miran, M., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). ANALISIS TAX PLANNING PADA PT. HUTAMA SURYA PERDANA DI MAMUJU. In *Agustus* (Vol. 2, Issue 2).
- Firmansyah, D., & Nurwati. (2020). ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PENYUSUTAN ASET TETAP UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK DI PT. DAPUR SARWO ONO. *Indonesian Journal of Economics Application*, 2(1), 16–23.
- Pesak, F., Sabijono, H., & Gerungai, N. (2018). ANALISIS PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP MENURUT STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERATURAN PERPAJAKAN PADA CV. SAMIA SEJAHTERA. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3), 456–466.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/20298/19904>
- Setiadi. (2020). PENERAPAN METODE PENYUSUTAN ASET TETAP (Studi kasus pada PT CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING JAKARTA). In *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya* (Vol. 5, Issue 2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Wangarry, A. R., Rombot, R. F., Syaefudin, F. I. M., Siahaan, B. T., Studi, P., Keuangan, A., Akuntansi, J., Manado, P. N., & Id, R. A. (2023). PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM BERBASIS APLIKASI MICROSOFT EXCEL PADA CV. VISUAL MULTIMEDIA. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 7(4), 930–939.
<https://doi.org/10.52362/jisamar.v7i4.1204>
- Wuisang, S., Lonto, M., & Tala, O. Y. (2023). ANALISIS PENERAPAN PSAK 16 TENTANG ASET TETAP (STUDI KASUS: PT PLN (PERSERO) UPDK MINAHASA). In *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* (Vol. 4, Issue 1). Bulan Tahun.